

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak (Lianty dan Dini, 2017). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak maka hasil dari pajak tersebut bisa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.

Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Didalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi terdapat Undang-undang tentang Pajak Kendaraan Bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berikut adalah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah Kota Ternate seperti pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pajak Daerah Kota Ternate Tahun 2014-2018**

Tahun	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan PKB	Kontribusi Realisasi PKB Terhadap Pajak Daerah (%)
2014	31.160.630.565	25.516.441.198	81,89
2015	34.574.257.082	32.674.559.637	94,51
2016	40.371.417.894	39.434.323.750	97,68
2017	45.516.795.648	21.255.531.316	46,69
2018	47.640.534.446	23.446.036.807	49,21

Sumber : UPTB SAMSAT Kota Ternate (2019)

Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi jumlah Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah tahun 2014-2018, dimana kontribusi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 81,89%, tahun 2015 sebesar 94,51%, tahun 2016 sebesar 97,68%, tahun 2017 sebesar 46,69 dan tahun 2018 sebesar 49,21. Dilihat dari kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dikelola oleh provinsi, pemungutan ini merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang mana pajak daerah termasuk sumbernya yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat dari pajak kendaraan bermotor, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Kantor UPTB Bersama SAMSAT Kota Ternate merupakan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor Kota Ternate karena pada instansi inilah masyarakat Kota Ternate melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor saat melaksanakan transaksi jual beli baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan yang dikenakan sanksi pada Kantor UPTB Bersama SAMSAT Kota Ternate Tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Ternate Pada Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Presentase Wajib Pajak Dikenakan Sanksi
2014	32.288	10%
2015	39.100	10%
2016	37.310	10%
2017	39.273	10%
2018	41.713	10%

*Sumber : UPTB SAMSAT Kota Ternate (2019)*

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 32.288 menjadi 39.100 pada tahun 2015, dan mengalami penurunan sebesar 37.310 pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan sebesar 39.273 pada tahun 2017, dan pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 41.713 pada tahun 2018. Namun dilihat dari persentase wajib pajak yang dikenakan sanksi tiap tahun tidak mengalami perubahan

dengan persentase sebesar 10% dari tahun 2014-2018. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB karena masih terdapat wajib pajak yang dikenakan sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan Negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara ataupun daerah.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum yakni melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Yasa dan Jati, 2017). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Endang dan Yudhi, 2016).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu adanya kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak itu memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Kemala, 2015). Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013), Ummah (2013), Novitasari (2014), Irianingsih (2015), Cahyadi dan Jati (2016), Arnanto (2016), Chusaeri, Nur dan Afifudin (2017), Aswati, Arifuddin dan Tuti (2018), Anggreani dan Siti (2017). kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Wilda (2014), Sari (2015), Nugroho, Rita dan Kharis (2016), Andhityastuti, Afifudin dan Mawardi (2017) kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak harus mempunyai kesadaran dalam dirinya, wajib pajak dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi. Perlu adanya pengetahuan agar terciptanya kesadaran dalam diri untuk membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Saputro, 2016). Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013), Kemala (2015), Rusmayani dan Supadmi (2017), Chusaeri, Nurdiana dan Afifudin (2017), Aswati, Arifuddin dan Astuti (2018) menyimpulkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Ummah (2013), Arnanto (2016), Anggraeni dan Khairani (2017) menyimpulkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang wajib pajak selain mempunyai pengetahuan, wajib pajak tersebut harus sadar dalam memahami, mentaati, dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Agar wajib pajak lebih mematuhi dan membayar pajak maka terciptanya sanksi perpajakan yang tidak lepas dengan Undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya (Ramadhani, 2018).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan penelitian yang dilakukan Ummah (2013), Susilawati dan Budiarta (2013), Arnanto (2016), Rusmayani dan Supadmi (2017), Widnyani dan Suardana (2017), Chusaeri, Nurdiana dan Afifudin (2017), Farandy (2018) menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Wilda (2014), Irianingsih (2015), Anggreani dan Siti (2017), Siregar (2017), Ermawati dan Zaenal (2018) yang menyimpulkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seseorang wajib pajak yang dikenakan sanksi perpajakan tidak sepenuhnya akan memenuhi kewajibannya di karenakan kurang adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka diperlukan suatu sosialisasi pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan infrastruktur.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan keadaan masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Widnyani dan Suardana, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014), Widnyani dan Ketut (2016), Cahyadi dan Jati (2016), Rusmayani dan Supadmi (2017) yang menyimpulkan Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Putri (2014), Lianty dan Didi (2017) yang menyimpulkan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditunjukkan pada orang banyak (masyarakat publik). Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik Aswati, Arifudin dan Tuti (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Ketut (2013), Widnyani dan Ketut (2015), Cahyadi dan Ketut (2016) Aggraeni dan Siti (2017), Aswati Arifuffin dan Tuti (2017) yang menyimpulkan Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Siregar (2017) yang menyimpulkan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat di pertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.

Pada penelitian ini, peneliti mereplikasi dari penelitian Susilawati dan Budiarta (2013). Alasan mereplikasi penelitian tersebut karena banyaknya kendaraan bermotor di Kota Ternate yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya: (a) penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Sosialisasi perpajakan, (b) Lokasi penelitian, yakni peneliti mengambil lokasi penelitian pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang aktif pada

UPTB SAMSAT Kota Ternate. Berdasarkan replikasi hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk meneliti **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate?
2. Apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate?
4. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate?
5. Apakah Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate.
3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate.
4. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate.
5. Untuk menguji apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota ternate.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan teoretis akuntansi di bidang perpajakan berupa peningkatan pemahaman empiris atas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik.
  - b. Membuktikan hipotesis penelitian sebelumnya dan menjadi rujukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Menjadi rujukan bagi pihak pelaksanaan/pengumpulan pajak untuk memperhitungkan faktor-faktor yang dijadikan variabel sebagai instrumen untuk memungut pajak kendaraan bermotor.
3. Manfaat Kebijakan



Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat belajar mengenai penulisan karya ilmiah yang sesuai. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi UPTB SAMSAT Kota Ternate dalam membuat kebijakan agar wajib pajak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kas Daerah.